



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUZAKIR,S.H., tempat tanggal lahir, Blang Pidie, 25/09/1987, Pekerjaan Advokat, Alamat Jl AMD Lr Abd Utama Nomor 3A, Batoh, Leuang Bata Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak atas jabatan Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/YARA/I/2024, tanggal 1 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, yang beralamat di Jln. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12950, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AHMAD BURHANUDIN, S.H., M.H., ISKANDAR MARWANTO, S.H., M.H., ENDANG SRI LESTARI, S.H., M.H., CORINNA PATRICIA, S.H., M.H., MUHAMMED HAFEZ A, S.H., M.H., MUHAMMAD ARIE PRATAMA S.H., M.H., dan ARIYANSYAH, S.H.** masing-masing selaku Pegawai KPK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **10/HK.07.00/01-55/01/2024** tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel tanggal 25 Januari 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN PENGADILAN

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pra-Peradilan ini diajukan berdasarkan :

Pasal 77 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

II. LEGAL STANDING

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. **sah atau tidaknya penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Bahwa berdasar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik/Penuntut dan Pihak Ketiga Berkepentingan;

3. Bahwa siapa yang dimaksud dengan frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam pasal 80 KUHAP, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada perkara nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dimana Pemohonnya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam amar putusannya menyatakan :

"Mengabulkan permohonan Pemohon; 1.1. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, Lembaga Swadaya Masyarakat

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



atau Organisasi Kemasyarakatan”; 1.2. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**termasuk saksi korban atau pelapor, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan**”;

4. Bahwa Pemohon adalah Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, dimana Yayasan Advokasi Rakyat Aceh adalah salah satu Organisasi Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagaimana disampaikan pada angka 3 diatas, sehingga telah memenuhi kualifikasi legal standing dalam permohonan praperadilan ini.

5. Bahwa dalam permohonan pemeriksaan Praperadilan ini, Pemohon mengajukan pemeriksaan terhadap **sah tidaknya penghentian penyidikan terhadap Ibnu Hasyim** yang diduga terlibat dalam dugaan tidak pidana korupsi pada Bantuan Sosial APBD Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2004-2006 dimana dalam perkara tersebut beberapa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan divonis penjara seperti Amran Desky dihukum 4 tahun. Martin Desky selama 2 tahun Penjara dan M Yusuf di hukum 1,8 tahun penjara. Dalam putusan terdakwa Amran Desky sangat jelas disebutkan keterlibatan dari Ibnu Hasyim namun yang bersangkutan telah mengembalikan uang dari aliran korupsi tersebut.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan a quo;

III. OBJEK PRA-PERADILAN

7. Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan Pra-Peradilan ini adalah :

Sah atau tidaknya **Penghentian Penyidikan terhadap Ibnu Hasyim.**

IV. POSITA

Alasan Pokok yang mendasari permohonan pemeriksaan Praperadilan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf periode 2006-2012 melaporkan dugaan korupsi APBD di Aceh Tenggara ke KPK pada 18 Maret 2008.

(<https://www.antaraneews.com/berita/96858/gubernur-nad-laporkan-dugaan-korupsi-ke-kpk>);

9. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2009 menetapkan mantan Bupati Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam, Armen Desky, sebagai tersangka kasus korupsi APBD Aceh Tenggara tahun 2005-2006.

10. Bahwa perkara Korupsi Bansos APBD Aceh Tenggara tahun 2004-2006 kemudian ditindak secara hukum oleh KPK sampai ke Pengadilan dan dalam perkara tersebut terdakwa Armen Desky di vonis bersalah oleh Pengadilan dalam dan dihukum 4 tahun penjara dalam putusan Pengadilan Nomor 19/Pid-B/TPK/2009/PN JKT-PST yang dalam putusan tersebut nama Ibnu Hasyi sangat jelas keterlibatannya.

11. Bahwa setelah terdakwa Armen Desky divonis penjara, dalam perkara tersebut namun masih ada pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan harusnya juga ditindak secara hukum apalagi penyalahgunaan Bansos tersebut telah terbukti sebagai tindak pidana korupsi.

12. Bahwa Ibnu Hasyim adalah salah satu nama yang terlibat dalam perkara korupsi tersebut, namun dalam pemeriksaan di KPK, Ibnu Hasyim kemudian membayarkan kembali secara bertahap, tindakan pengembalian ini tidaklah dapat menghilangkan unsur tindak pidananya, jika seperti ini maka akan sangat banyak koruptor ketika tertangkap kemudian dengan mengembalikan hasil korupsinya mana akan dibebaskan.

13. Bahwa [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#) sebagaimana yang telah diubah oleh [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001](#) sebagai berikut:

Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor:

- (1) **Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling**

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

14. **Bahwa Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor:**

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan

15. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak melanjutkan penyidikan terhadap Ibnu Hasyim SSos MM, mantan Kepala Bagian Keuangan Setdakab Aceh Tenggara (Agara), yang dalam persidangan mengaku pernah menerima dana bantuan sosial (Bansos) 2004 sampai 2006 sebesar Rp 1,3 miliar. Dalam kesaksiannya, Ibnu Hasyim mengatakan dana yang pernah diterimanya tersebut sudah dikembalikan ke negara secara bertahap setelah diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidikan tersebut dilakukan untuk mantan Bupati Agara, Armen Desky, yang kini sudah divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta dalam kasus yang sama di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 2009.



16. Bahwa dengan tidak dilakukan penyidikan Ibnu Hasyim oleh Termohon, Pemohon beranggapan jika Termohon telah melakukan penghentian penyidikan secara diam-diam dalam perkara ini, hal ini dikarenakan sampai saat ini tidak ada tindakan hukum apapun Termohon untuk Ibnu Hasyim yang juga terlibat dalam perkara korupsi Bantuan Sosial tahun 2004 – 2006 di Kabupaten Aceh Tenggara.

17. Bahwa Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

1. Tidak cukup bukti

Untuk dapat memproses kasus pidana, penyidik harus punya minimal dua alat bukti yang sah untuk melanjutkan suatu kasus. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli.

Sehingga bila berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan minimal dua alat bukti, maka kasus tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

2. Bukti tindak pidana

Artinya, setelah dilakukan gelar perkara, penyidik menyimpulkan bahwa kasus yang diproses ini ternyata bukan tindak pidana melainkan masalah perdata, atau administrasi. Sehingga perkara dihentikan atas dasar bukan tindak pidana.

3. Dihentikan demi hukum

Secara hukum, kasus tersebut secara formil tidak memenuhi ketentuan hukum untuk dilanjutkan misalnya karena kasus sudah pernah diproses sebelumnya dan sudah ada putusannya. Kemudian tersangka meninggal dunia dan daluarsa sehingga atas dasar tersebut kasus dihentikan demi hukum. Mengenai daluarsa, terdapat empat kategori yaitu sudah lewat satu tahun untuk tindak pidana percetakan, sudah lewat 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, kurungan atau penjara tidak lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun untuk tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 3 tahun, dan sesudah lewat 18 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup.

16. Bahwa jika mengacu pada pasal 109 ayat (2) KUHAP, terhadap dua alat bukti telah mencukupi untuk dilakukan penyidikan, yaitu pengakuan dari Ibnu Hasyim pernah menerima dana bantuan sosial (Bansos) 2004 sampai 2006 sebesar Rp 1,3 miliar dan



pengembalian uang tersebut ke Kas negara secara bertahan saat penyidikan di KPK (Termohon)

17. Bahwa dengan dalil yang Pemohon sampaikan diatas kiranya sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Hakim Praperadilan yang menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan kepada Termohon agar membatalkan Penghentian Penyidikan terhadap Ibnu Hasyim, dan memerintahkan kepada Termohon agar melanjutkan penyidikan terhadap Ibnu Hasyim dalam korupsi Bantuan Sosial tahun 2004-2004 di Kabupaten Aceh Tenggara.

V. PENETAPAN

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon sah kedudukannya sebagai pihak ketiga berkepentingan dan berhak mengajukan Permohonan Praperadilan dalam perkara *aquo*.
3. Menyatakan penghentian penyidikan secara diam-diam Termohon dalam penyidikan Ibnu Hasyim tidak sah
4. Memerintahkan Termohon untuk segera melanjutkan penyidikan/proses hukum terhadap Ibnu Hasyim

Atau : Bilamana Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonan dalam persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Perkenankanlah kami selaku TERMOHON menyampaikan ucapan terima kasih kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan yang telah memberi kesempatan kepada TERMOHON untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan ini.

Upaya untuk menegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, beberapa hal yang perlu dicermati dalam penanganan tindak pidana korupsi, yaitu karakteristik korupsi yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Pada kejahatan tindak pidana korupsi tidak jelas siapa yang menjadi korban dari perbuatan koruptif pelaku, sehingga PROF. SOETANDYO WIGNYOSUBROTO menggolongkan perbuatan koruptif sebagai "kejahatan tanpa korban"; padahal akibat dari korupsi sungguh sangat luar biasa yang meskipun "tidak dirasakan saat itu juga" tetapi dalam suatu kurun waktu tertentu dapat berakibat fatal bagi suatu tatanan masyarakat. Oleh karenanya tidak heran apabila *World Bank* menyebutnya sebagai "*the cancer of corruption*", karena korupsi bukanlah budaya melainkan suatu penyakit kronis yang dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pelaku korupsi umumnya berasal dari kalangan *profesional*, hal itu dikarenakan kejahatan korupsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan menguasai prosedur birokrasi, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan "*sistem operasional dan prosedur*" dan bagaimana pula menyiasatinya. Perbuatan-perbuatan dari pelaku aktual korupsi adalah *low visibility* yang pelakunya dinamakan "*professional fringe violate*" artinya perbuatan itu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal rutin, yang melibatkan keahlian profesional dengan sistem organisasi yang kompleks.

Kuasa TERMOHON menghargai upaya hukum Praperadilan yang telah diajukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tentunya tidak lain dimaksudkan untuk tegaknya hukum dan perlindungan hak-hak PEMOHON. Upaya yang PEMOHON ajukan ini merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum.

Dalam kerangka penegakan hukum, lembaga Praperadilan tidak cukup lagi hanya melihat dalam kacamata formalistik semata, namun lebih jauh dituntut untuk ikut mendorong terwujudnya tujuan hukum yang dalam konteks ini adalah mendorong efektifitas upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, kami meyakini Yang Mulia Hakim Praperadilan dapat menilai permohonan ini secara arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan semua aspek dalam penegakan hukum dan dapat ditegakkannya *equity before the law*.



TERMOHON tetap meyakini bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan juga menjadi bagian representasi lembaga Pengadilan yang tidak akan membiarkan forum Praperadilan yang terhormat ini menjadi sarana penghindaran dari proses hukum, dengan beralih pada argumentasi hukum dan hak asasi manusia. Namun pada akhirnya penilaian kami kembalikan kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk memutus perkara *a quo* dengan seadil-adilnya, bebas dari intervensi pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun, dengan memperhatikan keadilan bagi seluruh masyarakat berdasarkan ke-Tuhan-an yang Maha Esa.

II. TANGGAPAN/JAWABAN

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON dalam permohonan Praperadilan Nomor: 20/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel, maka TERMOHON memberikan tanggapan/jawaban, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1. EKSEPSI TERKAIT PARA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/ *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN A QUO

A.1.1. KEWENANGAN PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PRAPERADILAN TIDAK BERDASAR.

Dalam permohonan Praperadilan *A Quo*, pemohon mendalilkan dasar dari kedudukan hukum / *Legal Standing* Pemohon selaku Organisasi Kemasyarakatan sebagai salah satu pihak yang berwenang mengajukan praperadilan *A Quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus;
- Bahwa dalam dalil posita angka 3 halaman 3 PEMOHON mendalilkan *legal standingnya* adalah berdasarkan Pasal 80 KUHAP untuk praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik/Penuntut dan pihak ketiga berkepentingan.
- Bahwa dalam dalil angka 4 halaman 3, PEMOHON mendalilkan sebagai Kepala Perwakilan Rakyat Aceh (YARA) Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, dimana Yayasan Advokasi Rakyat Aceh adalah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Organisasi Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

- Dalam dalil petitum angka 2 halaman 10 PEMOHON meminta kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Pemohon sah berkedudukan sebagai pihak ketiga berkepentingan dan berhak mengajukan Permohonan Praperadilan dalam perkara *a quo*.

Atas dalil-dalil tentang *legal standing* PEMOHON tersebut, selanjutnya TERMOHON tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalil tentang kedudukan hukum/*legal standing* PEMOHON sebagaimana dalil angka 3 halaman 3 adalah berdasarkan pasal 80 KUHAP
- Bahwa kategori pihak ketiga yang berkepentingan telah ditafsirkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 sebagaimana didalilkan PEMOHON dalam permohonan *a quo*, namun terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon patutlah dipertanyakan karena didalam permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak ada klausul yang menyatakan benar “Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Kabupaten Gayo Lues” merupakan Organisasi yang terdaftar terdaftar di Kementerian Dalam Negeri bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- Selanjutnya, Pemohon hanya mendalilkan bahwa Organisasi Bantuan Hukum “Yayasan Advokasi Rakyat Aceh” merupakan organisasi yang bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan UU No. 16 Tahun 2011, namun seperti yang termuat dalam laman <https://bphn.go.id/layanan/bantuan-hukum/obh> yang terdaftar hanyalah Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Perwakilan Langsa dan Subulussalam” dan ketika mencari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Gayo Lues di dalam laman <https://bphn.go.id/layanan/bantuan-hukum/obh> tidak ditemukan sehingga dalil pemohon sebagaimana disebutkan dalam permohonannya patutlah dikesampingkan. Selain hal tersebut, Organisasi pemohon ajukan hanyalah organisasi yang bekerjasama bukan berarti terdaftar dan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Kementerian Dalam Negeri, sehingga terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon sudah selayaknya dikesampingkan atau setidaknya tidak layak menjadi “Pihak Ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimuat dan diatur dalam putusan Mahkamah

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 sebagaimana didalilkan PEMOHON dalam permohonan *a quo*;

- Bahwa ketentuan tentang pendaftaran organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum telah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Permendagri 57/2017) khususnya Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini mengatur pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan pengelolaan SIORMAS (Sistem Informasi Ormas).

- Selanjutnya dalam Permendagri 57/2017 khususnya pada Pasal 21 mengatur tentang masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan Pasal 23 mengatur tentang perpanjangan SKT.

- Adapun bunyi kedua pasal tersebut yaitu:

Pasal 21 Permendagri 57/2017:

"Masa berlaku SKT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 23 Permendagri 57/2017:

(1) *Pengurus Ormas dapat mengajukan permohonan perpanjangan SKT Ormas untuk SKT Ormas yang telah berakhir masa berlakunya.*

(2) *Tata cara pendaftaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara perpanjangan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 sebagaimana tersebut, walaupun Pemohon memiliki SKT dari Kementerian Dalam Negeri, haruslah dilihat dengan cermat jelas dan lengkap terkait dengan masa berlaku SKT tersebut, namun hingga permohonan pemohon diajukan tidak menunjukkan bahwa organisasi "Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Kab. Gayo Lues" dalam permohonannya;

- Bahwa memperhatikan Putusan Praperadilan Nomor: 83/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel dalam pertimbangan putusan Hakim halaman 157, telah secara cermat, jelas dan lengkap menyampaikan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa jika diteliti lebih lanjut Permohonan PEMOHON, ternyata PEMOHON adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang beralamat dan berkedudukan hukum di Jalan Budi Swadaya 43, Kampung Rawa, RT 15 RW 04 Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat yang sebuah perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Ikke Lucky A, Notaris di Surakarta Nomor 175 tanggal 30 April 2007 dan didaftarkan di Kepaniteraan PN Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH tanggal 3 Mei 2007 dan telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 001-00-00/0115/D.III.4/XI/2012 teranggal 9 Nopember 2012;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan antara lain menyebutkan bahwa Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dinyatakan terdaftar setelah mendapat SKT (Pasal 5), SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh Menteri (Pasal 6), Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterima, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atas nama Menteri menerbitkan SKT (Pasal 19), masa berlaku SKT selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani (Pasal 21), Pengurus Ormas dapat mengajukan permohonan perpanjangan SKT Ormas untuk SKT Ormas yang telah berakhir masa berlakunya (Pasal 23);

Menimbang, bahwa dari Permohonan PARA PEMOHON tersebut di atas ternyata Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dimiliki oleh PEMOHON I yang masa pendaftarannya dihitung tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan 9 Nopember 2017 yang artinya bahwa masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dimiliki oleh PEMOHON I (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) belum diperpanjang sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 57 Tahun 2017 (Pasal 21 dan Pasal 23), yang berarti bahwa masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dimiliki oleh PEMOHON telah lampau waktu atau daluarsa;

Menimbang bahwa seyogyanya PEMOHON I dalam hal ini (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) sebagai Ormas harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang telah berakhir masa berlakunya sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2015 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (vide Pasal 21 dan Pasal 23);

Menimbang, bahwa oleh karena PEMOHON I dalam hal ini (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) belum memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar, maka Pengadilan berpendapat bahwa PEMOHON I Praperadilan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Praperadilan ini."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain putusan di atas, Pengadilan Negeri Jakarta selatan telah memeriksa dan memutus perkara praperadilan terkait *legal standing* dari PEMOHON I MAKI sebagaimana Putusan Nomor: 92/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel dimana pertimbangan Hakim pada halaman 31 dan 32 adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mencermati dokumen/ berkas berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dimiliki oleh Pemohon termuat masa pendaftaran terhitung tanggal 9 November 2012 sampai dengan tanggal 9 November 2017 yang dimaknai bahwa masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dimiliki oleh Organisasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berlaku sejak ditandatangani yaitu tanggal 9 November 2012 sampai dengan tanggal 9 November 2017 dan belum diperpanjang (vide Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan), dengan demikian masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dimiliki Pemohon telah lampau waktu/ kedaluwarsa, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan habisnya jangka waktu sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan sehingga kedudukan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Ormas (organisasi masyarakat), maka dengan demikian Pemohon Praperadilan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan praperadilan a quo;

...

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Praperadilan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka Permohonan Praperadilan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard): Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi maupun pokok perkaranya;

Setelah mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Putusan Praperadilan sebelumnya terhadap perkara yang serupa perkara A Quo, dan tidak terdapatnya informasi mengenai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Pemohon tidak memiliki *Legal Standing*, sudah selayaknya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



A.2. EKSEPSI TERKAIT PERMOHONAN PRAPERADILAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa PEMOHON dalam dalil-dalil posita dan petitum pada halaman 5 s/d 10, menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Periode 2006-2012 melaporkan dugaan korupsi APBD di Aceh tenggara ke KPK pada tanggal 18 Maret 2008 (posita angka 8 halaman 5)
- Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2009 menetapkan mantan Bupati Aceh tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam, Armen Desky sebagai tersangka kasus korupsi APBD Aceh Tenggara tahun 2005-2006 (posita angka 9 halaman 5):
 - Bahwa perkara korupsi Bansos APBD Aceh Tenggara tahun 2004-2006 kemudian ditindak secara hokum oleh KPK sampai ke Pengadilan dan dalam perkara tersebut terdakwa Armen Desky divonis bersalah oleh Pengadilan dalam dan dihukum 4 tahun penjara dalam Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST yang dalam putusan tersebut nama Ibnu Hasyim sangat jelas keterlibatannya, (posita angka 10 halaman 5):
 - Bahwa setelah terdakwa Armen Desky divonis penjara, dalam perkara tersebut namun masih ada pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan seharusnya juga ditindak secara hukum apalagi penyalahgunaan Bansos tersebut telah terbukti sebagai tindak pidana korupsi;
 - Bahwa Ibnu Hasyim adalah salah satu nama yang terlibat dalam perkara korupsi tersebut, namun dalam pemeriksaan di KPK, Ibnu Hasyim kemudian membayar kembali secara bertahap, tindakan pengembalian ini tidaklah dapat menghilangkan unsur tindak pidananya, jika seperti ini maka akan sangat banyak koruptor ketika tertangkap kemudian dengan mengembalikan hasil korupsinya mana akan dibebaskan (posita angka 12 halaman 5):
 - Bahwa Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor :

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu factor yang meringankan. (posita angka 14 halaman 7)



- Bahwa sampai saat ini Termohon tidak melanjutkan penyidikan terhadap Ibnu Hasyim S.Sos., MM, Mantan Kepala Bagian Keuangan Setdakab Aceh Tenggara (Agara), yang dalam persidangan mengaku pernah menerima dana bantuan social- (Bansos) 2004 sampai 2006 sebesar Rp. 1,3 miliar. Dalam kesaksiannya, Ibnu Hasyim mengatakan dana yang pernah diterimanya tersebut sudah dikembalikan ke negara secara bertahap setelah diperiksa oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidikan tersebut dilakukan untuk mantan Bupati Agara, Armen Desky, yang kini sudah divonis empat tahun penjara dan denda Rp. 200 juta dalam kasus yang sama di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 2009. (posita angka 15 halaman 7);
- Bahwa dengan tidak dilakukan penyidikan Ibnu Hasyim oleh Termohon, Pemohon beranggapan jika Termohon telah melakukan penghentian penyidikan secara diam-diam dalam perkara ini, hal ini dikarenakan sampai saat ini tidak ada tindakan hokum apapun Termohon untuk Ibnu Hasyim yang juga terlibat dalam perkara korupsi Bantuan Sosial tahun 2004-2009 di Kabupaten Aceh Tenggara. (posita angka 16 halaman 7);
- Bahwa jika mengacu pada Pasal 19 ayat (2) KUHAP, terhadap dua alat bukti telah mencukupi untuk dilakukan penyidikan, yaitu pengakuan dari Ibnu Hasyim pernah menerima dana bantuan sosial (Bansos) 2004 sampai 2006 sebesar Rp. 1,3 miliar dan pengembalian uang tersebut ke Kas negara secara bertahap saat penyidikan di KPK (Termohon)(posita angka 16 halaman 9)
- Bahwa dengan dalil yang Pemohon sampaikan diatas kiranya sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan cq. Hakim Praperadilan yang menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan kepada Termohon agar membatalkan Penghentian Penyidikan terhadap Ibnu Hasyim, dan memerintahkan kepada Termohon agar melanjutkan penyidikan terhadap Ibnu Hasyim dalam korupsi Bantuan Sosial tahun 2004-2004 di Kabupaten Aceh Tenggara (posita angka 17 halaman 9)
- Menyatakan penghentian penyidikan secara diam-diam Termohon dalam penyidikan Ibnu Hasyim tidak sah. (petitum angka 3 halaman 10)
Terhadap dalil-dalil tersebut, TERMOHON memberikan jawaban/tanggapan dalam Eksepsi sebagai berikut:
 - a. Secara formil dalil-dalil dalam permohonan Praperadilan (posita) atau *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Dalam mengajukan suatu tuntutan, PEMOHON harus menguraikan terlebih dahulu



alasan-alasan atau dalil-dalil yang melandasi pengajuan tuntutan atau dengan kata lain *posita/fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus, sedangkan petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh PEMOHON kepada Hakim untuk dikabulkan.

b. Suatu permohonan Praperadilan harus terdiri dari suatu kesatuan dimulai dari uraian mengenai kedudukan hukum, *posita*, dan petitum. Permohonan Praperadilan harus sistematis, logis dan koheren, sehingga apabila tidak maka *permohonan* Praperadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bersifat kabur (*Obscuur Libel*).

c. YAHYA HARAHAHAP, S.H., berpendapat pada pokoknya dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil. Lebih lanjut dalam Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Adapun syarat tentang terpenuhinya eksepsi *Obscuur Libel* dalam suatu gugatan/ permohonan, yaitu:

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugat tidak jelas; dan
- Masalah *posita* wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

(YAHYA HARAHAHAP, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, halaman 448-453).

d. Berkenaan dengan gugatan *Obscuur Libel* ini, Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 telah menegaskan *sebagaimana* bunyi putusan sebagai berikut:

“Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perka tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedang Petitum yang lain, menuntut agar tergugat dinyatakan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas.”

e. Terlebih jika dikaitkan dengan tujuan utama lembaga Praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan “pengawasan horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar tindakan itu tidak



bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang¹. Dalam KUHAP, Lembaga Praperadilan mempunyai kewenangan sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 1 angka 10 KUHAP

"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.*

Pasal 77 KUHAP

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".*

f. Mahkamah Konstitusi RI telah memperluas lingkup kewenangan lembaga Praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mencakup juga Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

g. Lebih lanjut, secara tegas Mahkamah Agung RI mengatur lingkup Praperadilan dalam Pasal 2 PERMA 4/2016 yang pada pokoknya mengatur objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 2 PERMA 4/2016

(1) Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

(2) ...

h. Atas beberapa ketentuan di atas, baik berdasarkan KUHAP, Putusan MK dan Peraturan Mahkamah Agung, maka yang dapat diajukan sebagai obyek praperadilan telah terbatas pada pengujian sah atau tidaknya:

- a. penangkapan;
- b. penahanan;
- c. penghentian penyidikan;
- d. penghentian penuntutan;
- e. penetapan tersangka;
- f. penyitaan;
- g. penggeledahan; dan

h. ganti kerugian dan atau rehabilitasi atas penghentian perkara di tingkat penyidikan atau penuntutan.

i. Memperhatikan kedua dalil baik dalam posita maupun petitum tersebut di atas, terdapat pertentangan yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam permohonan *a quo*. PEMOHON mendalilkan pada posita angka 16 halaman 9 yang menyatakan bahwa terhadap dua alat bukti telah mencukupi untuk dilakukan penyidikan yaitu pengakuan Ibnu Hasyim pernah menerima dana bantuan sosial (Bansos) 2004 sampai 2006 sebesar Rp. 1,3 miliar dan pengembalian uang tersebut ke Kas Negara secara bertahap pada saat penyidikan di KPK (TERMOHON). Namun hal tersebut bertentangan dengan dalil posita angka 17 halaman 9 yang menyatakan TERMOHON telah melakukan penghentian penyidikan terhadap Sdr. Ibnu Hasyim dan memerintahkan kepada Termohon agar melanjutkan penyidikan terhadap Ibnu Hasyim dalam dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Sosial tahun 2004-2006 di Kabupaten Aceh Tenggara.

j. Demikian pula dalam petitum sebagaimana tersebut di atas telah terjadi pertentangan meminta Hakim Praperadilan untuk menyatakan penghentian penyidikan secara diam-diam Termohon dalam penyidikan Ibnu Hasyim tidak sah.

k. Bahwa dalam dalil-dalil posita permohonan, Pemohon berulang kali menyatakan Termohon telah melakukan penghentian penyidikan dalam perkara Bantuan Sosial tahun 2004-2006 di Kabupaten Aceh Tenggara secara tidak sah, namun Pemohon tidak jelas menguraikan apa bentuk kongkrit tindakan penghentian penyidikan yang

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



dilakukan oleh Termohon, Pemohon juga tidak menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana penghentian penyidikan dilakukan oleh Termohon, hampir seluruh dalil Pemohon dibangun atas asumsi dan dugaan-dugaan yang tidak dapat dijelaskan fakta pendukungnya, sehingga Termohon mengalami kesulitan untuk memahami maksud permohonan praperadilan yang disampaikan oleh Pemohon;

l. Bahwa ketidakjelasan antar sesama posita dan petitum di atas, tentunya akan menimbulkan ketidakpastian bagi Hakim Praperadilan pemeriksa perkara dalam pemeriksaan dan hingga penjatuhan putusan perkara praperadilan *a quo*.

m. Sebagaimana pendapat dari M. YAHYA HARAHAHAP, SH bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) (vide M. YAHYA HARAHAHAP, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, halaman 514-515).

n. M. Yahya Harahap lebih lanjut dalam halaman 515-519 berpendapat bahwa beberapa faktor yang menyebabkan *obscuur libel* diantaranya: tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa dan petitum gugatan tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut terjadi karena kontradiksi antara posita dan petitum, dimana seharusnya saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

o. Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan telah memeriksa dan memutus perkara praperadilan yang diajukan oleh Pemohon MAKI dengan register perkara Nomor: 3/Pid.Pra/2019PN.Bpp dimana Hakim Praperadilan menolak permohonan praperadilan tersebut. Adapun pertimbangan hakim sebagaimana halaman 68 dan 69 putusan adalah sebagai berikut:

"Menimbang bahwa setelah Hakim praperadilan mempelajari permohonan praperadilan Pemohon didalam Fundamentum Petendi menyebutkan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan memutus dan disinkronkan dengan petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pada point 2 Menyatakan Pengadilan Jakarta Balikpapan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan A quo; Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim menjadi tidak jelas permohonan praperadilan pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat gugatan/permohonan praperadilan Pemohon menjadi tidak jelas sehingga mengandung cacat formil; menimbang, oleh karena permohonan praperadilan pemohon cacat formil, maka permohonan praperadilan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard) dan mengenai petitum-petitum permohonan praperadilan Pemohon tidak akan dipertimbangkan lagi;"

p. Mempedomani doktrin dan yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan substansi Posita Permohonan dikaitkan dengan Petitum Permohonan, maka dapat diketahui bahwa dengan telah diaturnya secara limitatif terkait obyek-obyek permohonan praperadilan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Posita Praperadilan yang menyatakan tidak sah penghentian penyelidikan dan/ atau penyidikan yang dilakukan TERMOHON maupun Petitum PEMOHON yang meminta kepada Majelis Hakim menyatakan penghentian penyidikan secara diam-diam TERMOHON dalam penyidikan Ibnu Hasyim adalah TIDAK BENAR karena pada dasarnya tidak ada penghentian penyidikan.

Dengan tidak adanya rincian Tindakan TERMOHON tersebut dalam Posita, namun tiba-tiba muncul dalam Petitum permohonan, menyebabkan Petitum permohonan yang demikian tidak jelas substansinya, yang berakibat permohonan menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mengingat dalil-dalil PEMOHON tidak terdapat kejelasan antara posita dengan petitum menyatakan secara hukum TERMOHON telah melakukan penghentian penyidikan, padahal senyatanya terhadap penyidikan terhadap Ibnu Hasyim tidak pernah dilakukan, sehingga bukanlah merupakan obyek praperadilan, maka permohonan praperadilan a quo jelas menjadi kabur (*obscur libel*) karena *error in objecto*.

Dengan demikian maka telah jelas bahwa permohonan praperadilan a quo adalah kabur/ *obscur libel* sehingga mengakibatkan cacat formil. Oleh karena itu mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk menyatakan menolak praperadilan a quo atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan, Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu dalil Pemohon, namun Termohon hanya akan menyampaikan jawaban/tanggapan terhadap fakta dan pokok perkara yang relevan dengan konteks praperadilan ini, maka selanjutnya TERMOHON menyampaikan jawaban/tanggapan terkait pokok perkara yang pada pokoknya:

- TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh TERMOHON dalam jawaban/tanggapan ini.
- Seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah TERMOHON sampaikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban/tanggapan TERMOHON.

Pada bagian tanggapan terhadap Pokok Perkara ini, TERMOHON akan memberikan tanggapan berkenaan dalil-dalil posita dan Petitum yang dimohonkan oleh PEMOHON yakni:

- *Bahwa Gubernur Aceh IRwandi Yusuf Periode 2006-2012 melaporkan dugaan korupsi APBD di Aceh tenggara ke KPK pada tanggal 18 Maret 2008 (posita angka 8 halaman 5)*
- *Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2009 menetapkan mantan Bupati Aceh tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam, Armen Desky sebagai tersangka kasus korupsi APBD Aceh Tenggara tahun 2005-2006 (posita angka 9 halaman 5):*
- *Bahwa perkara korupsi Bansos APBD Aceh Tenggara tahun 2004-2006 kemudian ditindak secara hokum oleh KPK sampai ke Pengadilan dan dalam perkara tersebut terdakwa Armen Desky divonis bersalah oleh Pengadilan dalam dan dihukum 4 tahun penjara dalam Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST yang dalam putusan tersebut nama Ibnu Hasyim sangat jelas keterlibatannya, (posita angka 10 halaman 5):*
- *Bahwa setelah terdakwa Armen Desky divonis penjara, dalam perkara tersebut namun masih ada pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan seharusnya juga ditindak secara hukum apalagi penyalahgunaan Bansos tersebut telah terbuksi sebagai tindak pidana korupsi;*
- *Bahwa Ibnu Hasyim adalah salah satu nama yang terlibat dalam perkara korupsi tersebut, namun dalam pemeriksaan di KPK, Ibnu Hasyim kemudian membayar kembali secara bertahap, tindakan pengembalian ini tidaklah dapat menghilangkan unsur tindak pidananya, jika seperti ini maka akan*



sangat banyak koruptor ketika tertangkap kemudian dengan mengembalikan hasil korupsinya mana akan dibebaskan (posita angka 12 halaman 5):

- Bahwa Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor :

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu factor yang meringankan. (posita angka 14 halaman 7)

- Bahwa sampai saat ini Termohon tidak melanjutkan penyidikan terhadap Ibnu Hasyim S.Sos., MM, Mantan Kepala Bagian Keuangan Setdakab Aceh Tenggara (Agara), yang dalam persidangan mengaku pernah menerima dana bantuan social- (Bansos) 2004 sampai 2006 sebesar Rp. 1,3 miliar. Dalam kesaksiannya, Ibnu Hasyim mengatakan dana yang pernah diterimanya tersebut sudah dikembalikan ke negara secara bertahap setelah diperiksa oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidikan tersebut dilakukan untuk mantan Bupati Agara, Armen Desky, yang kini sudah divonis empat tahun penjara dan denda Rp. 200 juta dalam kasus yang sama di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 2009. (posita angka 15 halaman 7);

- Bahwa dengan tidak dilakukan penyidikan Ibnu Hasyim oleh Termohon, Pemohon beranggapan jika Termohon telah melakukan penghentian penyidikan secara diam-diam dalam perkara ini, hal ini dikarenakan sampai saat ini tidak ada tindakan hukum apapun Termohon untuk Ibnu Hasyim yang juga terlibat dalam perkara korupsi Bantuan Sosial tahun 2004-2009 di Kabupaten Aceh Tenggara. (posita angka 16 halaman 7);

- Bahwa jika mengacu pada Pasal 19 ayat (2) KUHP, terhadap dua alat bukti telah mencukupi untuk dilakukan penyidikan, yaitu pengakuan dari Ibnu Hasyim pernah menerima dana bantuan sosial (Bansos) 2004 sampai 2006 sebesar Rp. 1,3 miliar dan pengembalian uang tersebut ke Kas negara secara bertahap saat penyidikan di KPK (Termohon)(posita angka 16 halaman 9)

- Bahwa dengan dalil yang Pemohon sampaikan diatas kiranya sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan cq. Hakim Praperadilan yang menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan kepada



Termohon agar membatalkan Penghentian Penyidikan terhadap Ibnu Hasyim, dan memerintahkan kepada Termohon agar melanjutkan penyidikan terhadap Ibnu Hasyim dalam korupsi Bantuan Sosial tahun 2004-2004 di Kabupaten Aceh Tenggara (posita angka 17 halaman 9)

- Menyatakan penghentian penyidikan secara diam-diam Termohon dalam penyidikan Ibnu Hasyim tidak sah. (petitum angka 3 halaman 10)

Pada bagian tanggapan terhadap Pokok Perkara ini, TERMOHON akan memberikan tanggapan berkenaan Petitum yang dimohonkan oleh PEMOHON yakni pada halaman 10, pada Petitum angka 3 sebagai berikut:

Angka 3: Menyatakan penghentian penyidikan secara diam-diam Termohon dalam penyidikan Ibnu Hasyim tidak sah

Berangkat dari petitum PEMOHON yang demikian, maka TERMOHON akan memberikan tanggapan terlebih berkenaan dengan penghentian penyidikan maupun berkenaan dengan tahapan pengambilalihan perkara. Berdasarkan uraian yang demikian tersebut, maka nantinya dapat dilihat apakah dalil Petitum PEMOHON demikian berdasar atas hukum ataukah tidak.

B.1. DASAR HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN MENURUT KUHAP.

a) Bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana sudah diatur proses dan prosedur dalam hukum acara yang bersifat rigid dan mengikat.

b) Bahwa dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, disebutkan dengan jelas sebagai berikut,

(2) *Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.*

(3) *Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.*

c) Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat dilihat kriteria untuk adanya penghentian penyidikan adalah:

1. Jika penyidik tidak menemukan cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
3. Penyidikan dihentikan demi hukum,

dan proses penghentian penyidikan tersebut harus disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.



d) Bahwa atas ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP tersebut di atas, secara yuridis terkait dengan penghentian penyidikan diatur syarat materiil dan formil sebagai berikut:

1) Alasan penghentian penyidikan adalah jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

2) Atas penghentian penyidikan suatu perkara pidana, Penyidik dalam prosesnya memberitahukan penghentian penyidikan dimaksud kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga tersangka.

3) Dalam hal penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS, maka PPNS yang bersangkutan memberitahukan kepada Penyidik dan Penuntut Umum.

4) Dalam KUHAP tidak dikenal adanya penghentian penyidikan atas diri seseorang pelaku tindak pidana yang sebelumnya belum pernah ditetapkan sebagai tersangka, karena tindakan penyidikan dinyatakan dihentikan harus ada ukuran formil yang pasti dan jelas yakni setelah penyidik mengeluarkan Surat (SP3) yang ditindaklanjuti dengan pencabutan status seseorang sebagai tersangka.

Dengan kata lain, sepanjang penyidik secara formil tidak pernah memberitahukan adanya pencabutan status penetapan seseorang sebagai tersangka, maka dalam hal demikian secara hukum harus dimaknai tidak pernah ada penghentian penyidikan atas diri seseorang;

e) Bahwa dalil PEMOHON tentang adanya Penghentian Penyidikan dalam perkara *a quo* sangatlah tidak berdasarkan atas fakta hukum maupun tidak berdasar atas hukum. Senyatanya dalam praktek penegakan hukum perkara *a quo*, tidak diketemukan adanya keadaan-keadaan yang memenuhi syarat tentang adanya penghentian penyidikan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP tersebut..

f) PEMOHON kiranya kurang memahami esensi tentang persyaratan cukupnya proses penyidikan untuk pembuktian perkara tersangka dipersidangan. Dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang merupakan pengujian lebih lanjut dari ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka digantungkan pada syarat (*voorwaarde*) atau "*condition*" (*term*) yakni ditemukan atau berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup. Dalam hal inilah ketentuan yang berlaku adalah sama yakni untuk membuktikan perbuatan tersangka, "waktu/momennya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantungkan pada sejak ditemukannya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup yakni sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai dengan jenis alat bukti yang disebut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hal ini selaras dengan ketentuan berkenaan dengan definisi Tersangka yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

g) Ketentuan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 188 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184 ayat (1) KUHAP

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”

Pasal 188 ayat (2) KUHAP

“Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa.”

h) Bahwa Penyidik perlu hati-hati dan *prudent* dalam menentukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu, tidak bisa didalilkan jika kemudian adanya keadaan asumsi Pemohon terhadap telah diketemukannya 2 alat bukti ditingkat penyidikan terhadap seseorang sebagai syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka kemudian disimpulkan dengan tidak ada tindak lanjut dapat diartikan telah ada penghentian penyidikan secara diam-diam. Jika ada kesimpulan yang demikian (sebagaimana dalil PEMOHON), maka dalil yang demikian sangatlah Prematur dan tidak berdasar atas hukum.

i) Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan berkenaan dengan adanya permohonan tentang pemaknaan frase penghentian penyidikan dalam Pasal 80 KUHAP dimaknai termasuk penghentian penyidikan secara

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil/penghentian penyidikan secara diam-diam, (diluar yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP), sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XXI/2023 tanggal 25 Mei 2023 yakni:

1) Angka [3.12]

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, inti permohonan a quo adalah frasa "penghentian penyidikan" dalam Pasal 80 UU 8/1981 tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon yang mengajukan gugatan praperadilan atas tidak ditindaklanjutinya laporan kepada aparat penegak hukum, in casu Kejaksaan, jika tidak dimaknai "termasuk penghentian penyidikan apabila aparat penegak hukum tidak melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan sejak laporan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun." Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Angka [3.12.1]

Bahwa norma Pasal 80 UU 8/1981 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah norma yang terdapat dalam Bagian Kesatu tentang Praperadilan pada Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili dalam UU 8/1981. Sehingga, norma Pasal 80 UU 8/1981 menjadi bagian dari pengaturan mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili perkara praperadilan. Pada bagian Ketentuan Umum UU 8/1981 telah diatur pengertian mengenai praperadilan yaitu dalam Pasal 1 angka 10 UU 8/1981 bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;*

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 April 2015, memperluas kewenangan praperadilan yaitu termasuk juga untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Bahwa frasa “penghentian penyidikan” yang diuji konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo, merupakan bagian dari proses penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) UU 8/1981 yang menyatakan bahwa “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Dengan demikian, terdapat tiga batasan di mana penyidik dapat menghentikan penyidikan sebagaimana disebut dalam Pasal 109 UU 8/1981, yaitu 1) jika tidak terdapat cukup bukti, 2) peristiwa yang menjadi objek penyidikan bukan merupakan tindak pidana, dan 3) penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam petitum permohonan para Pemohon meminta Mahkamah untuk memperluas batasan penghentian penyidikan, yaitu termasuk penghentian penyidikan apabila aparat penegak hukum tidak melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan sejak laporan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

B. Angka [3.12.2]

Bahwa dari petitum yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mencoba memahami apa sesungguhnya yang para Pemohon kehendaki. Karena jika mengaitkan antara permohonan praperadilan yang para Pemohon ajukan, yang bermula dari laporan para Pemohon yang tidak ditindaklanjuti, dikaitkan dengan petitum para Pemohon yang meminta perluasan makna penghentian penyidikan, dapat dipahami bahwa pengujian Pasal 80 UU 8/1981 merupakan upaya hukum lanjutan para Pemohon agar laporannya dapat ditindaklanjuti. Namun demikian, laporan para Pemohon yang menjadi akar persoalan permohonan a quo, belum sampai pada tahapan penyidikan, sehingga jika petitum permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, maka tidak akan berpengaruh apapun pada laporan yang para Pemohon ajukan. Kalaupun laporan tersebut sudah sampai pada tahap penyidikan, quod non, lalu Mahkamah mengabulkan permohonan a quo dan laporan yang tidak ditindaklanjuti tersebut ditetapkan penyidikannya dihentikan karena tidak ditindaklanjuti selama lebih dari satu tahun (sebagaimana petitum permohonan para Pemohon), maka upaya para Pemohon untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan laporan tindak pidana korupsi justru tidak akan terwujud karena penyidikannya terhenti. Selain itu, Pasal 80 UU 8/1981 hanya mengatur mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan praperadilan yang objek pemeriksaannya mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini, Pasal 80 UU 8/1981 tidak mengatur substansi



penghentian penyidikan yang hendak diperluas maknanya oleh para Pemohon. Sedangkan, pengaturan penghentian penyidikan yang dimaksud para Pemohon telah jelas secara khusus diatur dalam Pasal 109 ayat (2) UU 8/1981;

C. Angka [3.12.3]

Bahwa perluasan makna yang para Pemohon mohonkan dalam petitemnya, dengan memberi batasan waktu 1 tahun bagi proses penyidikan dan jika tidak maka akan dinyatakan sebagai sebuah penghentian penyidikan, menurut Mahkamah tidak akan memberikan kepastian hukum sebagaimana yang para Pemohon kehendaki, namun justru sebaliknya kontraproduktif terhadap upaya penegakan hukum, terlebih khusus bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana kasus yang para Pemohon laporkan. Mengungkap kasus tindak pidana korupsi bukan merupakan hal mudah, apalagi jika bukan kasus tertangkap tangan, namun dari laporan masyarakat. Untuk menemukan bukti permulaan yang cukup dari laporan tindak pidana korupsi tidaklah mudah, karena itulah UU Tipikor mengamankan agar masyarakat ikut berperan serta membantu penegak hukum dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi [vide Pasal 41 UU Tipikor]. Jika dalam proses pencarian bukti awal telah memakan waktu lebih dari satu tahun, lalu penyidikannya dihentikan, maka perjuangan pemberantasan korupsi akan menjadi sia-sia;

D. Angka [3.12.4]

Bahwa oleh karena terhadap kewajiban aparat untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat sudah diatur dalam Pasal 106 UU 8/1981, yaitu bahwa bagi penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, maka untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang para Pemohon kehendaki, masyarakat dalam hal ini para Pemohon dapat mendorong ditingkatkannya keterbukaan informasi atas laporan yang diajukan. Jika seseorang warga masyarakat melaporkan lalu sampai dengan jangka waktu yang lama tidak ditindaklanjuti, pelapor berhak menerima informasi sampai sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Jika ada kekurangan dalam pelaporannya pelapor pun berhak mengetahui dan melengkapi sehingga perkara dapat bergulir ke tahap selanjutnya. Demikian halnya, aparat penegak hukum pun harus secara berkala menyampaikan kepada masyarakat/pelapor mengenai tindak lanjut atas laporan masyarakat dimaksud.”

E. Angka [3.12.5]



Bahwa dengan demikian persoalan hukum yang para Pemohon dalilkan menurut Mahkamah bukan merupakan persoalan konstusionalitas norma Pasal 80 UU 8/1981 terutama dalam frasa “penghentian penyidikan”. Norma dalam Pasal 80 UU 8/1981 mengatur mengenai siapa yang berhak mengajukan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan secara substansi telah diperiksa oleh Mahkamah dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012.

2) Angka [3.13]

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan frasa “penghentian penyidikan” dalam Pasal 80 UU 8/1981 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

3) Angka [3.14]

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah “menolak permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya, sehingga frase penghentian penyidikan secara materil/penghentian penyidikan secara diam-diam, secara normatif tidak diakui dalam sistem hukum di Indonesia (vide Pasal 80 KUHP).

j) Mepedomani putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XXI/2023 tanggal 25 Mei 2023 tersebut, maka jika kemudian Dalil PEMOHON tersebut dikabulkan, maka justru akan sangat merugikan upaya penegakan hukum itu sendiri. Sebab jika kemudian, setiap Penyidik yang kemudian melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam batasan waktu yang ditentukan (misalnya 1-2 tahun) belum menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Tersangka, kemudian dimaknai telah dianggap sebagai suatu penghentian penyidikan, maka jelas akan sangat kontra produktif bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi itu sendiri. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa sangatlah bervariasi dari yang sederhana sampai yang rumit/kompleks.

k) Beberapa pertimbangan Hakim Praperadilan pada beberapa Pengadilan Negeri dimana TERMOHON bertindak sebagai pihak dalam perkara tersebut, yang tidak mengakui adanya penghentian penyidikan tanpa bukti formal, diantaranya:



(1) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menguji perkara Praperadilan terkait dengan obyek Praperadilan berupa penghentian penyidikan secara diam-diam, dalam Putusan Nomor: 157/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2020, pada halaman 55 yang menyebutkan:

“... Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur atau tidak mengenal adanya penghentian penyidikan secara materil atau secara diam-diam, maka istilah PARA PEMOHON dalam menyikapi adanya suatu penghentian penyidikan secara materil atau secara diam-diam menurut hemat Pengadilan adalah tidak tepat karena tidak ada peraturan yang menyebutkannya.

....

Menimbang, dari uraian pertimbangan di atas maka disimpulkan eksepsi TERMOHON I yang menyatakan Obyek Permohonan Praperadilan dari PEMOHON bukan kewenangan Praperadilan sudah tepat maka eksepsi tersebut haruslah dikabulkan.”

(2) Pengadilan Negeri Palu yang juga telah menguji perkara Praperadilan terkait dengan obyek Praperadilan berupa penghentian penyidikan secara diam-diam, dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2023/PN.Pal tanggal 16 Maret 2023, pada halaman 78 yang menyebutkan:

“Menimbang bahwa sepanjang tidak terbitnya surat penghentian penyidikan a contrario bukan dimaknai penghentian penyidikan secara diam-diam sebagaimana dalil Para Pemohon a quo, bahwa dalil Para Pemohon yang menggunakan istilah penghentian penyidikan secara diam-diam, menurut Pengadilan adalah logika yang keliru karena tidak memahami maksud pembentuk undang-undang, dimana untuk menilai sah tidaknya penghentian penyidikan adalah surat penghentian penyidikan yang diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka, keluarganya yang memuat syarat-syarat penghentian penyidikan itu sendiri yaitu karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum;

Menimbang bahwa istilah penghentian penyidikan secara diam-diam sebagaimana dalil Para Pemohon a quo bukan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a dan b tentang Hukum Acara Pidana yang diperluas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan praperadilan Para Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

(3) Putusan Nomor 41/Pid.Prap/2010/PN Jkt. Sel. tanggal 3 September 2010, PEMOHON atas nama Lalu Najatul Akbar (halaman 15-16)

Menimbang, ... ternyata bahwa Dr. Zaini Arony, MPd belum berstatus sebagai tersangka dan baru pernah diperiksa sebagai saksi;

Menimbang, ..., maka Hakim/Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi para Termohon Praperadilan adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

...

Mengadili:

- 1. Mengabulkan eksepsi para Termohon Praperadilan;*
- 2. Menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);*
- 3. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON sebesar Rp5.000,-*

(4) Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN Jkt. Sel. tanggal 1 Maret 2016, PEMOHON atas nama Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) (halaman 12-14)

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya juga dengan tegas menyatakan bahwa terhadap perkara korupsi BLBI baik atas nama Laksamana Sukardi ataupun atas nama lainnya tidak pernah dilakukan penyelidikan apalagi penyidikan, sehingga tidak mungkin melakukan penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa Praperadilan ... SP3 tersebut harus nyata

Menimbang, bahwa karena objek Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON dalam perkara aquo adalah penghentian penyidikan sebagai bentuk asumsi dari PEMOHON setelah membaca dan mendengar pernyataan serta sikap pejabat KPK yang lambat bahkan menghentikan proses penyidikan perkara BLBI atas nama Laksamana Sukardi, dkk;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Termohon yang menyatakan bahwa asumsi PEMOHON tersebut salah, karena jangankan mengeluarkan SP3 terhadap perkara BLBI atas nama Laksamana Sukardi, dkk, Termohon justru tidak pernah melakukan penyelidikan, ..., maka menurut Hakim permohonan PEMOHON yang mendasarkan pada asumsi PEMOHON bukan pada sesuatu

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata (surat = SP3), adalah permohonan Praperadilan PEMOHON yang tidak termasuk objek Praperadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 huruf b jo Pasal 77 ayat (1) huruf b KUHAP, sehingga karenanya terhadap permohonan Praperadilan PEMOHON tersebut dinyatakan tanpa dasar dan harus ditolak;

(5) Putusan Praperadilan No. 32/Pid.Pra/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Juli 2022 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PEMOHON Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum (MPH) (halaman 40-42)

Menimbang, bahwa dari ketentuan KUHAP tersebut maka tidak dikenal adanya penghentian penyidikan secara diam-diam sebagaimana istilah yang digunakan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Termohon-1 (KPK) dan Termohon-2 (POLRI) yang menyatakan obyek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon mengenai penghentian penyidikan secara diam-diam adalah tidak termasuk wewenang praperadilan, dapat dikabulkan.

l) Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyebutkan telah ada penghentian penyidikan secara diam-diam atas Ibnu Hasyim dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan Armen Desky, TERMOHON menanggapi pada tahun 2009 TERMOHON menetapkan mantan Bupati Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam, Armen Desky sebagai Tersangka kasus korupsi APBD Aceh Tenggara tahun 2005-2006. Bahwa terhadap penanganan perkara Armen Desky dalam perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2009 dan telah pula dilaksanakan eksekusinya sebagaimana dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan telah berkekuatan hukum tetap.

m) Terkait dengan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi atas dana Bantuan Sosial yang melibatkan Terpidana Armen Desky, telah dilakukan oleh penyidik, penyidik dan penuntut umum TERMOHON sekira tahun 2008 hingga 2009 tersebut seluruhnya telah selesai. Bahwa dalil PEMOHON tersebut keliru dan perlu dibantah karena berdasarkan penelusuran administrasi yang ada pada TERMOHON maka diketahui TERMOHON tidak pernah melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara korupsi Bantuan Sosial tahun 2004-2006 di Kabupaten Aceh Tenggara atas nama Sdr. Ibnu Hasyim. Bahwa penyidik, penyidik maupun penuntut umum yang bertugas menangani

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



perkara *a quo* dimaksud saat ini telah kembali berdinaskan ke instansi asal POLRI maupun Kejaksaan RI.

n) Bahwa berkaitan dengan adanya dugaan penghentian penyidikan secara diam-diam atas Sdr. Ibnu Hasyim yang mana saat itu dalam pelaksanaan tugas TERMOHON KPK masih mendasari pada ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 40 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan TERMOHON tidak berwenang menghentikan Penyidikan. Dengan demikian senyatanya tidak mungkin TERMOHON dapat melakukan penghentian penyidikan dan juga TERMOHON tidak bisa melanjutkan penyidikan terhadap Ibnu Hasyim karena penyelidikan dan penyidikan terhadap Ibnu Hasyim tidak ada dilakukan. Bahwa terkait dengan penghentian penyidikan, dalam UU KPK No. 30 tahun 2002 yang mengatur bahwa KPK tidak mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan sebagaimana dalam Pasal 40 UU KPK no 30 tahun 2002 yang mengatur bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi".

o) Bahwa terkait dalil Pemohon yang mendalilkan mengenai adanya penghentian penyidikan Ibnu Hasyim secara diam-diam oleh Termohon dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam *Bantuan Sosial tahun 2004-2009 di Kabupaten Aceh Tenggara* tidaklah mendasar, mengingat KPK diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan pada tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

p) Bahwa Penghentian Penyidikan yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019, sebagai berikut :

Pasal 40 UU 19/2019

- (1) *Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.*
- (2) *Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu)*



minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

(3) *Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.*

(4) *Penghentian penyidikan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.*

Bahwa Penghentian Penyidikan tersebut dimaksud tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan inilah yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan kepada Tersangka ataupun keluarganya.

Dan pada kenyataannya, sampai dengan PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan ini, Penyidik TERMOHON tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Bantuan Sosial tahun 2004-2009 di Kabupaten Aceh Tenggara.

q) Dengan demikian, ketika PEMOHON mendalilkan mengenai adanya penghentian penyidikan Ibnu Hasyim secara diam-diam maka seharusnya objek pemeriksaan dalam permohonan Praperadilan ini adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Dalam surat permohonan Praperadilan yang diajukan, PEMOHON sama sekali tidak mengajukan dalil yang menganalisa tentang adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan sebagai objek Praperadilan, padahal dalam perkara Praperadilan yang memohon untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan, adalah menilai proses penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

r) Bahwa oleh karena seluruh dalil tentang penghentian penyidikan secara materiil dan diam-diam yang dituangkan PEMOHON dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON tidak termasuk sebagai objek Praperadilan, karena objek Praperadilan yang tepat untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan, sehingga dengan demikian dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON ini adalah permohonan Praperadilan yang tidak sempurna



dan cacat yuridis dan dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak mempunyai nilai pembuktian maka seharusnya permohonan PEMOHON harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

s) Bahwa menanggapi dalil PEMOHON dalam perkara *a quo*, berdasarkan hal tersebut maka tidaklah termasuk kategori dalam tindakan Penghentian Penyidikan secara materiil dan diam-diam yang tidak sah menurut hukum karena memang perolehan alat bukti dan dalam penemuan alat bukti bisa memakan waktu yang lama dan KUHAP tidak mengatur jangka waktu penyidikan, tidak mengenal Penghentian Penyidikan secara materiil dan diam-diam. Oleh karena itu permohonan PARA PEMOHON tidak sempurna dan cacat yuridis, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

B.2. DALAM PERKARA A QUO TERMOHON TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

a. TERMOHON melakukan tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019), diantaranya sebagai berikut:

Pasal 6 UU 19/2019

(1) *Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:*

- a. *tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;*
- b. *koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;*
- c. *monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;*
- d. *supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- e. *penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi;* dan
- f. *tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ketentuan Pasal 6 UU 19/2019, terkait dengan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 12 yang berbunyi:

Pasal 12 UU 19/2019

(1) *Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:*

- a. *melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;*
- b. *memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;*
- c. *meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;*
- d. *memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.*
- e. *memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;*
- f. *meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;*
- g. *menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;*
- h. *meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;*
- i. *meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.*

c. Bahwa sehubungan dengan penanganan perkara *a quo*, TERMOHON menyampaikan bahwa berdasarkan tahapan pelaksanaan tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan UU No. 19 Tahun 2019 di atas belum berlaku, maka TERMOHON melaksanakan tugas dan kewenangannya masih menggunakan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. Kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
 - d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
 - e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.
- d. Bahwa penanganan perkara terhadap tindak pidana korupsi Bantuan Sosial tahun 2004-2006 di Kabupaten Aceh Tenggara yang dilakukan TERMOHON, dan melibatkan Terpidana Armen Desky telah selesai dan juga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- e. Berkenaan dengan dalil Posita PEMOHON
 - Bahwa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Periode 2006-2012 melaporkan dugaan korupsi APBD di Aceh tenggara ke KPK pada tanggal 18 Maret 2008 (posita angka 8 halaman 5)
 - Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2009 menetapkan mantan Bupati Aceh tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam, Armen Desky sebagai tersangka kasus korupsi APBD Aceh Tenggara tahun 2005-2006 (posita angka 9 halaman 5)
 - Bahwa perkara korupsi Bansos APBD Aceh Tenggara tahun 2004-2006 kemudian ditindak secara hokum oleh KPK sampai ke Pengadilan dan dalam perkara tersebut terdakwa Armen Desky divonis bersalah oleh Pengadilan dalam dan dihukum 4 tahun penjara dalam Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST yang dalam putusan tersebut nama Ibnu Hasyim sangat jelas keterlibatannya, (posita angka 10 halaman 5)
 - Bahwa setelah terdakwa Armen Desky divonis penjara, dalam perkara tersebut namun masih ada pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan seharusnya juga ditindak secara hukum apalagi penyalahgunaan Bansos tersebut telah terbukti sebagai tindak pidana korupsi;
 - Bahwa Ibnu Hasyim adalah salah satu nama yang terlibat dalam perkara korupsi tersebut, namun dalam pemeriksaan di KPK, Ibnu Hasyim kemudian membayar kembali secara bertahap, tindakan pengembalian ini tidaklah dapat menghilangkan unsur tindak pidananya, jika seperti ini maka akan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



sangat banyak koruptor ketika tertangkap kemudian dengan mengembalikan hasil korupsinya mana akan dibebaskan (posita angka 12 halaman 5):

- Bahwa Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor :

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu factor yang meringankan. (posita angka 14 halaman 7)

- Bahwa sampai saat ini Termohon tidak melanjutkan penyidikan terhadap Ibnu Hasyim S.Sos., MM, Mantan Kepala Bagian Keuangan Setdakab Aceh Tenggara (Agara), yang dalam persidangan mengaku pernah menerima dana bantuan social- (Bansos) 2004 sampai 2006 sebesar Rp. 1,3 miliar. Dalam kesaksiannya, Ibnu Hasyim mengatakan dana yang pernah diterimanya tersebut sudah dikembalikan ke negara secara bertahap setelah diperiksa oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidikan tersebut dilakukan untuk mantan Bupati Agara, Armen Desky, yang kini sudah divonis empat tahun penjara dan denda Rp. 200 juta dalam kasus yang sama di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 2009. (posita angka 15 halaman 7);

- Bahwa dengan tidak dilakukan penyidikan Ibnu Hasyim oleh Termohon, Pemohon beranggapan jika Termohon telah melakukan penghentian penyidikan secara diam-diam dalam perkara ini, hal ini dikarenakan sampai saat ini tidak ada tindakan hukum apapun Termohon untuk Ibnu Hasyim yang juga terlibat dalam perkara korupsi Bantuan Sosial tahun 2004-2009 di Kabupaten Aceh Tenggara. (posita angka 16 halaman 7);

- Bahwa jika mengacu pada Pasal 19 ayat (2) KUHP, terhadap dua alat bukti telah mencukupi untuk dilakukan penyidikan, yaitu pengakuan dari Ibnu Hasyim pernah menerima dana bantuan sosial (Bansos) 2004 sampai 2006 sebesar Rp. 1,3 miliar dan pengembalian uang tersebut ke Kas negara secara bertahap saat penyidikan di KPK (Termohon)(posita angka 16 halaman 9)

- Bahwa dengan dalil yang Pemohon sampaikan diatas kiranya sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan cq. Hakim Praperadilan yang menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar membatalkan Penghentian Penyidikan terhadap Ibnu Hasyim, dan memerintahkan kepada Termohon agar melanjutkan penyidikan terhadap Ibnu Hasyim dalam korupsi Bantuan Sosial tahun 2004-2004 di Kabupaten Aceh Tenggara (posita angka 17 halaman 9)

Serta berkenaan Petitem yang dimohonkan oleh PEMOHON yakni pada halaman 10, pada Petitem angka 3 sebagai berikut:

Angka 3 :Menyatakan penghentian penyidikan secara diam-diam Termohon dalam penyidikan Ibnu Hasyim tidak sah.

f. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

1) Bahwa terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun Anggaran 2004-2006 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahwa Penyidik TERMOHON telah selesai melaksanakan proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun Anggaran 2004-2006 dan dari hasil penelusuran atas administrasi yang ada pada TERMOHON Sdr. Ibnu Hasyim berkapasitas sebagai Saksi yang bersesuaian untuk mendukung pembuktian atas perkara Armen Desky dipersidangan.

g. Bahwa berkenaan dengan substansi yang didalilkan oleh PEMOHON tentang penghentian penyidikan yang dilakukan TERMOHON berdasarkan alat-alat bukti maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal tersebut telah jelas membuktikan bahwa secara formalitas tidak ada penerbitan Surat Penghentian Penyidikan dalam perkara a quo sehingga terlalu prematur dan tidak tepat, apabila hal demikian didalilkan oleh PEMOHON bahwa telah dilakukan penghentian penyidikan atas nama Tersangka Ibnu Hasyim.

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



h. Selanjutnya berkenaan dengan Petitum yang dimohonkan oleh PEMOHON yakni pada halaman 10, pada Petitum angka 3 yang meminta Hakim Praperadilan untuk:

Huruf e: Menyatakan penghentian penyidikan secara diam-diam Termohon dalam penyidikan Ibnu Hasyim tidak sah.

maka TERMOHON memberikan tanggapan bahwa, Petitum Permohonan yang demikian sangatlah tidak berdasar atas hukum. Mempedomani kewenangan Praperadilan sebagaimana diuraikan di atas, jelas sekali tidak tercantum kewenangan Praperadilan untuk memerintahkan aparat penegak hukum lain cq. TERMOHON (KPK) melakukan tindakan hukum tertentu, termasuk dalam hal ini untuk menyatakan penghentian penyidikan diam-diam Termohon tidak sah. Pada masa penyidikan perkara *a quo* (sekira di tahun 2009) yang mana pada waktu itu masih berlaku ketentuan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak mengenal adanya penghentian penyidikan. Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi".

i. Petitum demikian apabila dikabulkan jelas tidak berdasar atas hukum, mengingat dalam pelaksanaan kewenangannya aparat penegak hukum memiliki persyaratan / standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim dengan kewenangannya tidak dapat memerintahkan aparat penegak hukum menjalankan kewenangan tertentu, karena jelas hal tersebut tidak dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan untuk menilai terpenuhinya keadaan/persyaratan atas kewenangan tersebut. Hakim Praperadilan sesuai kewenangannya hanya akan menilai, apabila kewenangan tersebut telah dijalankan oleh aparat penegak hukum apakah dalam pelaksanaannya sah/tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam perkara *a quo*, Hakim Praperadilan tidak dapat memerintahkan TERMOHON mengambilalih perkara *a quo*. Berdasarkan argumentasi demikian, maka jelas petitum PEMOHON yang meminta Hakim Praperadilan untuk "*Menyatakan penghentian penyidikan secara diam-diam Termohon dalam penyidikan Ibnu Hasyim tidak sah*" adalah tidak berdasar atas hukum.

j. Selanjutnya berkenaan dengan dalil PEMOHON tentang adanya penghentian penyidikan diam-diam oleh TERMOHON dalam perkara *a quo*, jelas tidak berdasar atas hukum. Oleh karena Petitum PEMOHON yang demikian tidak berdasar hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permohonan praperadilan yang diajukan pemohon seharusnya DITOLAK ATAU SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*), karena didasarkan pada dalil-dalil yang keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum.

III. PENUTUP

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya TERMOHON memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PEMOHON tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Praperadilan *a quo*.
3. Menyatakan permohonan Praperadilan *OBSCUUR LIBEL*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban/Tanggapan TERMOHON untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

atau

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan di persidangan menyatakan pada pokoknya bertetap dengan permohonannya semula pada persidangan tanggal 28 Februari 2024, kemudian terhadap replik yang dimaksud, Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan menyatakan bertetap dengan jawabannya pada persidangan tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa asli, *print out* dan fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171082509870009 a.n. MUZAKIR AR, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Badan Hukum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keputusan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Nomor : 01/YARA/II/2024 Tentang Penugasan Pelaksana Kepala Perwakilan tanggal 1 Januari 2024, diberi tanda P-3;
4. *Print out* dari *website* Perum Percetakan Negara RI Berita Acara Negara No.068, Tambahan Berita Negara RI No.002733 Tanggal Terbit 26 Agustus 2022 tentang Pendirian Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari *print out* Berita online Serambi Indonesia, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan Saksi-Saksi maupun Ahli sekalipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi maupun hasil *print out* bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi dari *print out* Daftar Seluruh Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi pada laman <https://bphn.go.id/layanan/bantuan-hukum/obh> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari *print out* Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprint.Dik/41/DIK/01/IX/2008 tanggal 25 September 2008 a.n. Armen Desky, tanggal 18 November 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari *print out* Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor Sprint.Juk-21/b/24/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 a.n. Tersangka ARMEN DESKY, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari *print out* Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Nomor Sprint.Juk/43/a/24/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008, diberi tanda T-4;

5. Fotokopi dari print out Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Nomor Sprin.PPP/41/24/12/2009 tanggal 23 Desember 2009, diberi tanda T-5;

6. Fotokopi dari print out Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.B/TPK/2009/PN JKT.PST tanggal 9 Desember 2009, diberi tanda T-6;

7. Fotokopi dari print out Berita Acara Pelaksanaan Putusan a.n. ARMEN DESKY tanggal 23 Desember 2009, diberi tanda T-7;

8. Fotokopi dari salinan Putusan Praperadilan Nomor 83/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diberi tanda T-8;

9. Fotokopi dari salinan resmi Putusan Praperadilan Nomor 92/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diberi tanda T-9;

10. Fotokopi dari print out Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bpp pada Pengadilan Negeri Balikpapan, diberi tanda T-10;

11. Fotokopi dari salinan resmi Putusan Praperadilan Nomor 157/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL Pemohon MAKI pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi dari salinan resmi Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pal Pemohon MAKI, diberi tanda T-12;

13. Fotokopi dari salinan resmi Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL Pemohon MAKI, diberi tanda T-13;

14. Fotokopi dari salinan resmi Putusan Praperadilan Nomor 32/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL Pemohon MPH, diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dan menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dalam perkara ini, baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 04 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, dimana terhadap permohonan tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kemudian dalam jawabannya tertanggal 27 Februari 2024, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/*Legal Standing* untuk mengajukan permohonan praperadilan *a quo*, kewenangan Pemohon dalam mengajukan praperadilan tidak berdasar;
2. Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan terkait formalitas permohonan praperadilan Pemohon yang dalam hal ini permohonannya didasarkan atas objek praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan terhadap Ibnu Hasyim;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek praperadilan telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 1 angka 10 KUHAP yaitu :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai praperadilan kewenangannya diatur dalam Bab ke-X bagian Kesatu yang memuat pasal-pasal dimulai dari Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP dan pasal 95 KUHAP, dimana dalam pasal 77 KUHAP mempertegas kembali dengan



menyebutkan “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka kewenangan praperadilan mengalami perluasan ruang lingkup / objeknya yang meliputi juga kewenangan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (1) mempertegas bahwa obyek praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan praperadilan Pemohon, ternyata objek praperadilan yang dipermasalahkan adalah tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan terhadap Ibnu Hasyim dimana Pemohon mendalilkan dengan tidak dilakukan penyidikan Ibnu Hasyim oleh Termohon, Pemohon beranggapan jika Termohon telah melakukan penghentian penyidikan secara diam-diam dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial tahun 2004-2006 di Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa Pasal 109 ayat (2) KUHP menyebutkan: “Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya”;

Menimbang, bahwa berpegang pada ketentuan tersebut di atas maka terhadap adanya penghentian penyidikan maka akan memunculkan surat pemberitahuan oleh Penyidik sehingga pada dasarnya tidak dikenal adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian penyidikan secara diam-diam sebagaimana Pemohon sebutkan dalam petitum ke-3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai dasar hukum praperadilan di atas maka oleh karena penghentian penyidikan secara diam-diam adalah tidak termasuk wewenang praperadilan maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan eksepsi Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas, oleh karena permohonan Pemohon akan dinyatakan tidak dapat diterima maka terkait pokok perkara juga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pembebanan biaya perkara hanya dapat dijatuhkan terhadap Putusan bebas, Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan juga Putusan pemidanaan, sehingga dalam Putusan praperadilan ini biaya perkara ditetapkan nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima;**
- 2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;**

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 oleh Radityo Baskoro, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Cecep Wahyu Nuryana, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Cecep Wahyu Nuryana, S.H.

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.